



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 30 TAHUN : 2004 SERI : D NOMOR : 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 19 TAHUN 2004

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil maka perlu penyesuaian kelembagaan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka semua

peraturan-peraturan yang mengatur mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Cabang Dinas Kabupaten Kebumen perlu ditinjau dan diatur kembali;

- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk mengaturnya.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
10. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen;
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen;
4. Bupati adalah Bupati Kebumen;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kebumen;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;
8. Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah adalah Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Kebumen;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Kebumen;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Kebumen ;
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Kebumen;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil di Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai bidang keahliannya masing-masing;
13. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kebumen.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- a. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Kebumen.
- b. Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah yang terdiri dari :
 1. Unit Pelaksana Teknis Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah wilayah Gombong.
Meliputi wilayah kerja :
 - a) Kecamatan Sempor;

- b) Kecamatan Gombang;
 - c) Kecamatan Ayah;
 - d) Kecamatan Rowokele;
 - e) Kecamatan Buayan.
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah wilayah Karanganyar.
Meliputi wilayah kerja :
- a) Kecamatan Karanganyar;
 - b) Kecamatan Karanggayam;
 - c) Kecamatan Adimulyo;
 - d) Kecamatan Puring;
 - e) Kecamatan Kuwarasan.
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah wilayah Kebumen.
Meliputi wilayah kerja :
- a) Kecamatan Kebumen;
 - b) Kecamatan Pejagoan;
 - c) Kecamatan Sruweng;
 - d) Kecamatan Klirong;
 - e) Kecamatan Petanahan;
 - f) Kecamatan Karangsambung;
 - g) Kecamatan Sadang;
 - h) Kecamatan Alian.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah wilayah Kutowinangun
Meliputi wilayah kerja :
- a) Kecamatan Kutowinangun;
 - b) Kecamatan Buluspesantren;
 - c) Kecamatan Ambal;
 - d) Kecamatan Poncowarno.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah wilayah Prembun
Meliputi wilayah kerja :
- a) Kecamatan Prembun;
 - b) Kecamatan Mirit;
 - c) Kecamatan Padureso;
 - d) Kecamatan Bonorowo.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang permukiman dan prasarana daerah.
- (2) Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang permukiman dan prasarana daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap urusan bangunan dan gedung, jalan-jalan umum beserta segala bangunan-bangunan turutannya, pohon ayoman, lapangan-lapangan dan tanaman-tanaman, kebersihan kota, penerangan jalan, tempat pekuburan umum, pesanggrahan, penyeberangan-penyeberangan dan pencegahan;
- b. pelaksanaan pemberian perijinan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. pelaksanaan pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- d. pelaksanaan pengurusan administrasi Dinas Permukiman dan Prasarana

Daerah.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Bina Teknik ;
 - d. Bidang Bina Marga;
 - e. Bidang Cipta Karya;
 - f. Bidang Kebersihan dan Pertamanan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi di bidang perencanaan,

umum, kepegawaian, keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah.

- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan pengurusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10

- (1) Bagian Tata Usaha membawahi :
- a. Sub Bagian Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran pembiayaan dan pendapatan dinas, verifikasi dan pemeriksaan kas, membuat laporan keuangan dari pemegang kas serta melakukan pembinaan administrasi keuangan, retribusi dan pendapatan daerah lainnya.
- (2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perpustakaan, penggandaan, pemeliharaan kendaraan, perlengkapan, peralatan kantor, administrasi

barang dan pergudangan, perjalanan dinas, kepegawaian serta melaksanakan urusan rumah tangga kantor.

Bagian Keempat
Bidang Bina Teknik

Pasal 12

- (1) Bidang Bina Teknik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah dibidang perencanaan, penyusunan anggaran, pengujian bidang konstruksi, mengelola alat berat, alat ukur dan pelaporan.
- (2) Bidang Bina Teknik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Bidang Bina Teknik mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja, mengumpulkan data dan menyusun laporan;
- b. pelaksanaan penyusunan RASK, DASK, AKIP dan LAKIP;
- c. pelaksanaan administrasi, penyiapan dan pemeliharaan prasarana dan sarana laboratorium bahan konstruksi;
- d. pelaksanaan pelayanan jasa, pengujian dan penyebaran informasi teknologi konstruksi;
- e. perencanaan, pengaturan, pelaksanaan operasional, pengendalian dan pengawasan peralatan.

Pasal 14

- (1) Bidang Bina Teknik membawahi :
 - a. Seksi Program;
 - b. Seksi Teknik.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Teknik.

Pasal 15

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, penyusunan RASK, DASK, AKIP dan LAKIP, melaksanakan administrasi penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, perencanaan, pengaturan operasional serta pengendalian dan pengawasan peralatan.
- (2) Seksi Teknik mempunyai tugas melaksanakan pelayanan jasa pengujian dan penyebaran informasi teknologi konstruksi, pemantauan dan evaluasi pekerjaan, pengawasan pekerjaan dan memberikan petunjuk teknis atas pelaksanaan pekerjaan, penyusunan kemajuan pekerjaan mingguan dan bulanan untuk masing masing pekerjaan.

Bagian Kelima
Bidang Bina Marga

Pasal 16

- (1) Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah dibidang penyusunan perencanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan yang meliputi kegiatan perencanaan Bina Marga, kegiatan pekerjaan jalan dan jembatan dan kegiatan pekerjaan umum berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan program untuk menyelenggarakan tugas dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- b. pelaksanaan pembinaan yang meliputi peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dan instansi-instansi lain, perbaikan tata laksana dan pengaturannya;

- c. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan perawatan jalan dan jembatan;
- d. pelaksanaan pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pelaksanaan administrasi teknis Bina Marga.

Pasal 18

- (1) Bidang Bina Marga membawahi :
 - a. Seksi Pemeliharaan dan Rehabilitasi;
 - b. Seksi Peningkatan dan Pembangunan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.

Pasal 19

- (1) Seksi Pemeliharaan dan Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, menyusun rencana kegiatan, menyusun anggaran, laporan serta administrasi teknik dengan cara survey dan pengolahan data untuk menentukan prioritas guna menentukan kebijakan perencanaan program pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan, melaksanakan kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengembangan, pengawasan dan rehabilitasi.
- (2) Seksi Peningkatan dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, menyusun rencana kegiatan, penyusunan anggaran, laporan pengelolaan laboratorium, bahan dan mutu pekerjaan serta melaksanakan administrasi teknik dengan cara survey dan pengolahan data untuk menentukan prioritas guna menentukan kebijakan perencanaan program peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan, serta melaksanakan pembinaan, bimbingan pengembangan, program peningkatan, pengawasan dan pembangunan.

Bagian Kelima
Bidang Cipta Karya

Pasal 20

- (1) Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah dibidang cipta karya yang meliputi perencanaan bangunan dan gedung serta penyehatan lingkungan, penyusunan program jangka menengah atau tahunan di bidang Cipta Karya.
- (2) Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program kegiatan sesuai dengan tugas dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- b. pembinaan teknik yang meliputi usaha-usaha kegiatan untuk peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dan instansi-instansi lain, perbaikan tata laksana dan pengaturannya;
- c. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengamanan atas pelaksanaan tugas ;
- e. pelaksanaan administrasi teknik Cipta Karya.

Pasal 22

- (1) Bidang Cipta Karya membawahi :
 - a. Seksi Bangunan Gedung;
 - b. Seksi Penyehatan Lingkungan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya.

Pasal 23

- (1) Seksi Bangunan Gedung mempunyai tugas melaksanakan perumusan perencanaan perumahan permukiman, penelitian, pengumpulan, pengelolaan, penyajian data perencanaan pembangunan beserta anggarannya, melaksanakan pembangunan, pembinaan pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan mengkaji serta merumuskan pedoman

persyaratan bangunan gedung, perencanaan pembinaan, penelitian, pengawasan tata ruang, mempertimbangkan ijin membongkar, mendirikan bangunan dan ijin lokasi serta melaksanakan administrasi teknik.

- (2) Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perumusan perencanaan dan penyuluhan, sosialisasi penyehatan perumahan dan permukiman, perbaikan lingkungan dan sanitasi serta pelaksanaan administrasi teknik.

Bagian Keenam
Bidang Kebersihan dan Pertamanan

Pasal 24

- (1) Bidang Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah dibidang kebersihan, pertamanan dan keindahan.
- (2) Bidang Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Bidang Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan kegiatan, mempersiapkan, mengolah dan menelaah penyusunan kebijaksanaan teknis;
- b. pelaksanaan kebersihan, pertamanan dan pemakaman;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait, yang berhubungan dengan kebersihan, pertamanan dan keindahan.

Pasal 26

- (1) Bidang Kebersihan dan Pertamanan membawahi :
 - a. Seksi Penanggulangan Kebersihan;
 - b. Seksi Pertamanan dan Pemakaman.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebersihan dan

Pertamanan.

Pasal 27

- (1) Seksi Penanggulangan Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kegiatan, pengawasan kebersihan yang meliputi jalan dan lingkungan.
- (2) Seksi Pertamanan dan Pemakaman mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kegiatan pengawasan pertamanan, keindahan dan pemakaman yang meliputi pembangunan, pemeliharaan taman, listrik, penerangan jalan, pengelolaan tempat untuk pemakaman.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERMUKIMAN DAN
PRASARANA DAERAH

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 29

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 30

Unit Pelaksana Teknis Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah sesuai dengan wilayah kerjanya.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 30 Peraturan Daerah ini, Unit Pelaksana Teknis Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan tugas dan kebijaksanaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan di bidang pekerjaan umum ;
- b. pelaksanaan pemeliharaan dan pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan atas pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pekerjaan umum.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - b. Petugas Administrasi;

- c. Petugas Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 33

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan 31 Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

- (1) Petugas Administrasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, penyusunan perencanaan program, pengelolaan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian.
- (2) Petugas Operasional terdiri dari :
- a. Petugas Bina Marga, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan di bidang kebina margaan berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah;
 - b. Petugas Cipta Karya, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan di bidang keciptakaryaan, kebersihan, pertamanan dan keindahan, berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah.

Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis bidang pekerjaan umum.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional pada Unit Pelaksana Teknis

Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 37

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah bertanggungjawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasannya serta bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala tepat pada waktunya.
- (4) Dalam rangka melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu unit kerja yang berada dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan petunjuk-petunjuk terhadap bawahan masing-masing pimpinan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 38

Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Pejabat pejabat lainnya di lingkungan Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 41

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organsiasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Kabupaten Kebumen dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 1 Juni 2004
BUPATI KEBUMEN

t.t.d.

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 Juni 2004
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

t.t.d.

H. SUROSO, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040

LEMBARANDAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004 NOMOR 30.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 19 TAHUN 2004

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

I. UMUM

Bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Kabupaten Kebumen perlu ditinjau dan diatur kembali.

Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk mengaturnya.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas

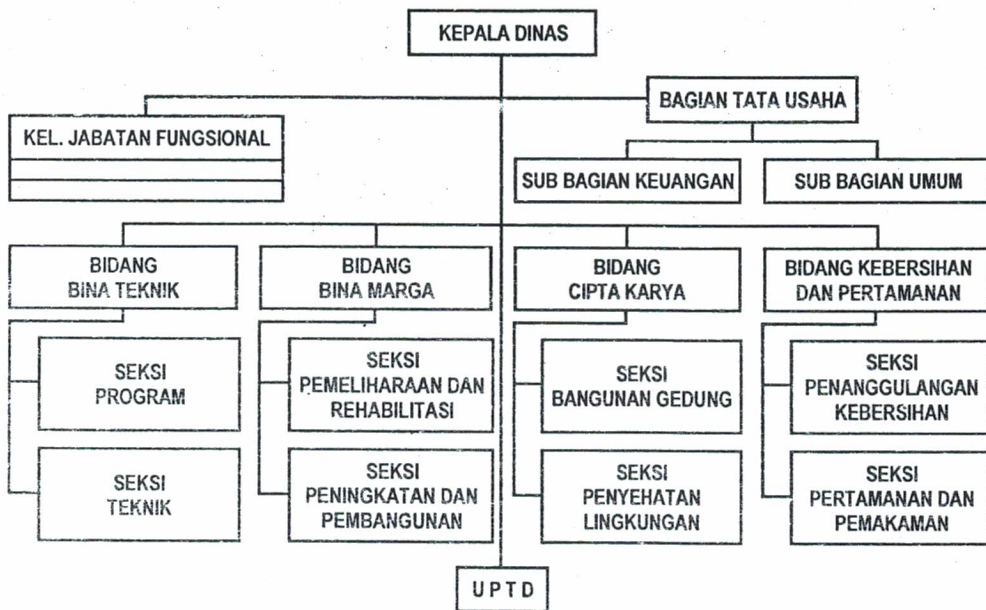
Pasal 4	: Cukup jelas
Pasal 5	: Cukup jelas
Pasal 6	Ayat (1) : Cukup jelas
	Ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 7	: Cukup jelas
Pasal 8	Ayat (1) : Cukup jelas
	Ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 9	: Cukup jelas
Pasal 10	Ayat (1) : Cukup jelas
	Ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 11	Ayat (1) : Cukup jelas
	Ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 12	Ayat (1) : Cukup jelas
	Ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 13	: Cukup jelas
Pasal 14	Ayat (1) : Cukup jelas
	Ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 15	Ayat (1) : Cukup jelas
	Ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 16	Ayat (1) : Cukup jelas
	Ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 17	: Cukup jelas
Pasal 18	Ayat (1) : Cukup jelas
	Ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 19	Ayat (1) : Cukup jelas
	Ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 20	Ayat (1) : Cukup jelas
	Ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 21	: Cukup jelas
Pasal 22	Ayat (1) : Cukup jelas
	Ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 23	Ayat (1) : Cukup jelas
	Ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 24	Ayat (1) : Cukup jelas
	Ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 25	: Cukup jelas
Pasal 26	Ayat (1) : Cukup jelas
	Ayat (2) : Cukup jelas

- Pasal 27 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 28 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Cukup jelas
Pasal 29 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 30 : Cukup jelas
Pasal 31 : Cukup jelas
Pasal 32 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 33 : Cukup jelas
Pasal 34 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 35 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Pasal 36 : Cukup jelas
Pasal 37 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Cukup jelas
Pasal 38 : Cukup jelas
Pasal 39 : Cukup jelas
Pasal 40 : Cukup jelas
Pasal 41 : Cukup jelas
Pasal 42 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas

--ooOoo--

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 19 TAHUN 2004 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN



BUPATI KEBUMEN,

t.t.d.

RUSTRININGSIH

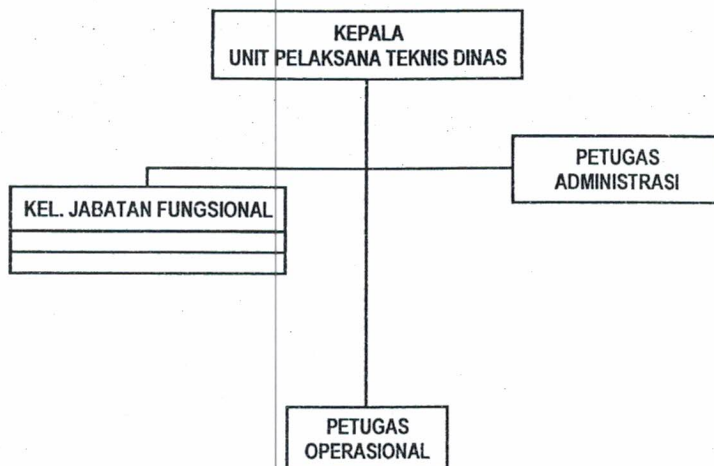
Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 Juni 2004
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

t.t.d.

H. SUROSO, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 19 TAHUN 2004 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN



BUPATI KEBUMEN

t.t.d.

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 Juni 2004
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

t.t.d.

H. SUROSO, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040